



**SALINAN**

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. bahwa untuk melaksanakan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
8. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
9. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.

11. Daya tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
12. Jalur Zonasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi.
13. Jalur Prestasi adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
14. Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas.
15. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang salah satu atau kedua orang tuanya pindah tugas ke Kota Jambi
16. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP atau sederajat.
22. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US pada tingkat Satuan Pendidikan.

23. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subtransi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
26. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam zona yang tertentu.
27. Kuota Zonasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak terdekat dengan sekolah.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan serta Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

## BAB II

### PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap :
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.

- (3) Pengumuman PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
  - a. persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
  - b. jadwal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi (kurang mampu dan disabilitas) dan jalur perpindahan orangtua/wali;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK (Kelompok A, B), SD kelas 1 dan SMP kelas 7 sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang dan dilakukan melalui papan pengumuman sekolah dan/atau media lainnya.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi.
- (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan hasil seleksi PPDB dan yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Paragraph 1

#### Pendaftaran

#### Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
  - a. dalam jaringan; atau
  - b. luar jaringan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.

- (4) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan melalui *website* Dinas dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- (5) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.
- (6) PPDB melalui mekanisme luar jaringan dilakukan secara tertulis menggunakan format yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara perorangan dan mandiri.
- (8) Format dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

## Paragraph 2

### Usia Peserta Didik

#### Pasal 5

Kriteria penerimaan calon peserta didik meliputi:

- a. calon peserta didik baru pada TK (Kelompok A, B);
- b. calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD; dan
- c. calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP.

#### Pasal 6

Calon peserta didik baru TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 7

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, SMP harus memenuhi persyaratan:
  - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan;
  - a. Ijazah; atau
  - b. Dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

### Bagian Ketiga

#### Pendaftaran

##### Pasal 10

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.

##### Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

##### Pasal 12

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

##### Pasal 13

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

- (4) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan:
- a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

#### Pasal 14

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
- a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

#### Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditentukan berdasarkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat tingkat kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.

### Bagian Keempat

#### Kuota PPDB

#### Pasal 16

- (1) Seleksi PPDB kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan 3 (tiga) jalur pendaftaran, yaitu :
- a. jalur zonasi sebanyak 80% (delapan puluh persen);
  - b. jalur afirmasi sebanyak 15% (lima belas persen); dan
  - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebanyak 5% (lima persen).

- (2) Seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan;
  - c. jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan; dan
  - d. jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (3) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

#### Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menggunakan 4 (empat) jalur pendaftaran, yaitu:
  - a. pendaftaran melalui jalur zonasi menampung sebanyak 70 % (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dan zonasi daerah perbatasan diatur dengan perjanjian;
  - b. pendaftaran melalui Jalur afirmasi menampung sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
  - c. pendaftaran melalui Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
  - d. pendaftaran melalui Jalur prestasi sebanyak 10 % (Sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d apabila tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Bagian Kelima

#### Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

#### Pasal 18

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Daftar ulang dilakukan oleh sekolah masing-masing.
- (4) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

### BAB III

#### PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAHIRAN DATA

##### Pasal 19

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

##### Pasal 20

Sekolah melakukan pengisian dan pemutahiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

### BAB IV

#### PELAPORAN

##### Pasal 21

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

##### Pasal 22

- (1) Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

- (2) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerahn dan masyarakat di wilayahnya; dan
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Biaya Penyelenggaraan PPDB bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## BAB VII

### PERBUATAN YANG DILARANG

#### Pasal 25

Penyelenggara sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan dengan bentuk apapun dalam rangka pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

## BAB VIII

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 26

Setiap penyelenggara sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan terhadap sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi Tahun Pelajaran 2023/2024 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 10 Juli 2024  
Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 10 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H  
Jaksa Madya  
NIP. 19860913 200812 1 001